

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab terdahulu, maka selanjutnya penulis akan menyimpulkan sebagai jawaban dari berbagai pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Dalam perspektif fikih besaran nilai *Ihtiyâth al-Qiblah* yang digagas Muh Ma'rufin Sudibyو yakni $0^0 24'$ masih terlalu kecil nilainya, karena dapat berbenturan dengan aspek kesulitan yang akan ditimbulkan dalam ranah prakteknya jika harus mengaplikasikan besaran nilai tersebut ketika seseorang menghadap kiblat tatkala salat. Sedangkan dalam diskursus ilmu fikih menghadap arah kiblat dalam salat merupakan persoalan ibadah. Dalam syariat yang berhubungan dengan *'ubûdiyyah*, pada prinsipnya adalah menilai sah tidaknya suatu ibadah berdasarkan *zhan*. Untuk itu secara *syar'î* besaran nilai *Ihtiyâth al-Qiblah* sepanjang masih menggunakan *zhan* (dugaan kuat) bahwa ia telah benar-benar menghadap kiblat dalam hal ini berdasarkan konsep *'ubûdiyyah* (ilmu fikih) masih dapat ditoleransi.
2. Dalam perspektif astronomis gagasan *Ihtiyâth al-Qiblah* Muh Ma'rufin Sudibyو dengan konsep lingkaran ekuidistannya yang berjari-jari 45 km berpusat di Ka'bah telah mengakibatkan penambahan luas wilayah kota suci Makkah menjadi lebih dari 5 kali dari luas yang sebenarnya. Sehingga konsep ini tidak dapat

dibenarkan. Dalam diskursus ilmu falak (astronomi) arah kiblat dapat diukur seakurat mungkin baik ke arah kota Makkah atau ke Masjidilharam atau bahkan ke Ka'bah langsung. Hanya saja dalam prakteknya menghadap arah kiblat tepat sesuai dengan nilai derajat azimuth hasil perhitungan tentu sangatlah kesulitan sehingga diperlukan adanya besaran nilai *Ihtiyâth al-Qiblah* yang lebih mudah diterima. Dalam hal ini besaran nilai *Ihtiyâth al-Qiblah* nya dapat berkisar +/- 2 derajat di ukur dari titik posisi tubuh dengan alasan penggunaan angka +/- 2 derajat tidak signifikan mengubah arah secara kasat mata, termasuk pada garis saf masjid maupun musala.

B. Saran-saran

1. Persoalan dalam menentukan besaran nilai *Ihtiyâth al-Qiblah* di samping merupakan persoalan *hisâbiyyah*, penentuan besaran nilai *Ihtiyâth al-Qiblah* juga merupakan persoalan *'ubûdiyyah* karena menyangkut persoalan ibadah berupa salat, yang mana ini berarti ada intervensi syariat di dalamnya. Dalam persoalan ibadah wajib mengacu kepada al-Qur'an dan hadis termasuk di dalamnya penjelasan para ulama' tentang hal itu. Maka dari itu, untuk menghasilkan besaran nilai *Ihtiyâth al-Qiblah* yang sesuai dengan petunjuk ilmu falak (astronomi) dan tidak menyalahi ketentuan *syar'î*. Maka harus mempertalikan keduanya dan tidak meletakkannya di dua kutub yang saling berhadapan. Letakkanlah keduanya di dalam pola hubungan yang

saling mengisi dan berkaitan agar dapat menghasilkan produk besaran nilai *Ihtiyâth al-Qiblah* yang lebih memuaskan.

2. Dengan bantuan ilmu falak (astronomi), perhitungan dan pengukuran arah kiblat tetap harus diupayakan seakurat mungkin agar tidak terjadi kemelencengan yang terlalu jauh dari Ka'bah. Lebih-lebih ketika melakukan perhitungan dan pengukuran arah kiblat sebuah bangunan masjid ataupun musala yang baru. Walaupun pada kenyataannya sangat sulit mempraktekkannya sesuai dengan nilai derajat azimuth hasil perhitungan.

C. Penutup

Syukur *al-Hamdulillâh* penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt sebagai ungkapan rasa syukur yang tiada terkira atas terselesaikannya skripsi ini. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin masih ada kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini dari berbagai sisi. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

Wallâhu a'lam bish shawâb.